



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 96 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menyatakan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Purbalingga ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang

berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
10. Bupati adalah Bupati Purbalingga
11. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KABUPATEN PURBALINGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Purbalingga dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025 dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purbalingga ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program yang terkait dengan strategi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purbalingga ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Purbalingga sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Purbalingga, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Purbalingga.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, melalui
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Purbalingga.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Purbalingga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 96 TAHUN 2019
 TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Purbalingga
 Tahun 2019- 2025

No	Indikator	Target Pengurangan						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	106,477.42	79,968.84	23,251.23	16,610.06	18,589.31	9,773.61	3,805.86
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Purbalingga (Ton/Tahun)	88,139.72	67,704.36	21,710.57	15,204.08	17,193.33	9,575.78	3,608.03

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2025

No	Indikator	Target Penanganan					Tahun	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	2023				
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	167,127.61	170,470.33	173,879.87	177,357.44	180,904.51	184,522.68	188,213.13		
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Purbalingga	133,702.24	127,652.75	126,671.10	129,470.93	130,251.25	131,011.11	131,749.19		

BUPATI PURBALINGGA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 96 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PURBALINGGA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Pelaksanaan standar dan kriteria teknologi ramah lingkungan dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinurkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Bappellitbangda Kecamatan
			a. Pembatasan timbulan sampah	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinurkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Bappellitbangda Kecamatan
			b. Pendauran ulang rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinurkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Bappellitbangda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinpertan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan
			3. Pelaksanaan standar, prosedur pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinpertan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan
			b. Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinpertan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan
			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinpertan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			4. Penetapan mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			b. Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Bappelitbangda Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			1. Pelaksanaan keputusan dan peraturan bersama atau kerjasama dalam;											
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	2. Pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	KLHK DLHK Provinsi DPUPR Dinrumkim	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			dan sampah sejenis sampah rumah tangga												
			3. Pembentukan Bank Sampah Induk	Kecamatan	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	KLHK Pemprov Pemkab Kecamatan
			4. Pembentukan Bank Sampah Unit	Desa Kelurahan Sekolah	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	KLHK Pemprov Pemkab Dinpermasdes Kecamatan
		e. Pembentukan sistem informasi pengelolaan sampah	Pengembangan jejaring data operasional Bank Sampah, TPST, TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Dinporapar Dinkominfo Bappelitbangda Kecamatan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui informasi, edukasi secara formal dan informal	Kegiatan/Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag Dinporapar Dinkominfo Bappelitbangda Kecamatan
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah	Kecamatan	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperitan Dinperindag

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat										Dinporapar Dinkominfo Bappelitbangda Kecamatan
			3. Pengembangan kegiatan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup
			4. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstra kurikuler, perustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperktan Dinperindag Dinporapar Dinkominfo Bappelitbangda Kecamatan
			1. Integrasi Bank Sampah menjadi lingkungan hidup dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2. Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinrumkim DPUPR Dindikbud

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga										Dinkes Dinpermasdes Dinperian Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP Bakeuda Kecamatan	
			3. Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP Bakeuda Kecamatan Dinperian
			4. Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kecamatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP Bakeuda Kecamatan Dinperian
			5. Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang tidak melaksanakan kewajiban pengurangan	Kecamatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat											Dirperindag Dirporaper Disnaker Bappelitbangda DPMPPTSP Bakeuda Kecamatan	
			6. Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan kewajiban pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	Kawasan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dirperindag Dirporaper Disnaker Bappelitbangda DPMPPTSP Bakeuda Kecamatan
			7. Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan kewajiban pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	Kawasan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dirperindag Dirporaper Disnaker Bappelitbangda DPMPPTSP Bakeuda Kecamatan
		h. Pelaksanaan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban Produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi : 1. Pengembangan dan penerapan peta jalan per sepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinaker	Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor manufaktur											Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP Bakeuda Kecamatan
			2. Pengembangan dan penerapan peta jalan per sepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor peritel	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP Bakeuda Kecamatan
			3. Pengembangan dan penerapan peta jalan per sepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP Bakeuda Kecamatan
			4. Pengembangan dan penerapan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinrumkim DPUPR Dindikbud Dinkes Dinpermasdes Dinperindag Dinporapar Disnaker Bappelitbangda DPMPTSP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelabuan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (<i>tipping fee</i>)</p> <p>2. Pelaksanaan standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p> <p>3. Pelaksanaan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p> <p>4. Pelaksanaan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Kecamatan
				Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Kecamatan
				Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Kecamatan

NO	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir												
			5. Pelaksanaan prosedur dan pengujian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Kegiatan/ Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Kecamatan
			6. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :												
			a. Pemilahan sampah	Kegiatan/ Tahun	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	DLH Dinrumkim Dindikbud Dinkes DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dinpermasdes
			b. Pengumpulan Sampah	Kegiatan/ Tahun	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	DLH Dinrumkim Dindikbud Dinkes DPUPR Dinperindag DinkomUKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c. Peningkatan sampah	Kegiatan/ Tahun	-	14	14	14	14	14	14	14	Kecamatan	Disnaker Bakeuda Satpol PP Dinpermasdes DLH Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM
			d. Pengolahan Sampah	Kegiatan/ Tahun	-	14	14	14	14	14	14	14	Kecamatan	DLH Dinrumkim Dindikbud Dinkes DPUPR Dinperindag DinkopUKM Disnaker Bakeuda satpol PP Dinpermasdes
			e. Pemrosesan akhir sampah	Kegiatan/ Tahun	-	14	14	14	14	14	14	14	Kecamatan	DLH Dinrumkim DPUPR
			7. Pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a. Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim Dindikbud Dinkes DPUPR Dinperindag DinkopUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dinpermasdes Kecamatan
			b. Pengumpulan	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas	Dinrumkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga										Lingkungan Hidup	Dindikbud Dinkes DPUPR Dirperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dirpermasdes Kecamatan
			c. Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dirperindag DinkopUKM
			d. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim Dindikbud Dinkes DPUPR Dirperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dirpermasdes Kecamatan
			e. Pemrosesan akhir rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR
			8. Pelaksanaan standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi: a. Pemilihan sampah rumah tangga dan	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim Dindikbud

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			sampah sejenis sampah rumah tangga											Hidup	Dinkes DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dinpermasdes Kecamatan
			b. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim Dindikbud Dinkes DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dinpermasdes Kecamatan
			c. Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim DPUPR Dinperindag DinkomUKM
			d. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dindikbud Dinkes DPUPR Dinperindag DinkomUKM Disnaker Bakeuda Satpol PP Dinpermasdes Kecamatan
			e. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrunkim DPUPR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM Dinkes Dindikbud Kecamatan
			a. Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM Dinkes Dindikbud Kecamatan
			b. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM Dinkes Dindikbud Kecamatan
			c. Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM Kecamatan
			d. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM Kecamatan
			e. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinrumkim DPUPR Dinperindag DinkopUKM Kecamatan
			10. Penyusunan pedoman refuse defined fuel (RDF)	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappellbangda DPUPR Disnaker Dinperindag

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan koordinasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam : a. Pembinaan pemulung	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinsos
			b. Teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR Dinrumkim Bappelitbangda Dindukbud
			2. Pembangunan TPS antar Regional kecamatan	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Dinrumkim DPUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat kecamatan	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Pemkab
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya	1. Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Dinrumkim Bagian Hukum Setda Satpol PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>pemilahan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan pemrosesan akhir</p> <p>2. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab Bappelbangda Dinpermasdes
		e. Pembentukan sistem informasi	<p>Pengembangan jejaring data dasar pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelbangda Dirperindag Dinkominfo Dirkes Pemkab
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	<p>1. Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p> <p>2. Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat</p> <p>3. Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga</p>	Kecamatan	-	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinkominfo Dinpermasdes OPD Kecamatan
				Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD Dinas Lingkungan Hidup	Dindikbud Dinkominfo Dinsos Dinpermasdes Dinrumkim DPUPR
				Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD	Dindikbud Dinkominfo

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kawasan										Dinas Lingkungan Hidup	Dinsos Dinpermasdes Dinrumkim DPUPR
			4. Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui :											
			a. Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ Tahun	-	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab	Bappelitbangda Dinpermasdes Pelaku Usaha Kecamatan
			b. Kawasan (TPS3R)	Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab	Bappelitbangda Dinpermasdes Pelaku Usaha Kecamatan
			5. Peningkatan kemandirian membayar (<i>willingness to pay</i>)	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Pemkab
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1. Kerjasama pemerintah pusat dengan Badan Usaha (KPBU) melalui : a. Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir b. Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam	Perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN	DLH DinkopUKM Bakeuda DPUPR Dinpermasdes
				Perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN	DLH DinkopUKM Bakeuda DPUPR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)											Dinpermasdes	
			2. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaku Usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DinkopUKM Bakeuda DPUJR Dinpermasdes Dinso Pelaku Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Pembkab	Satpol PP POLRI Kejaksanaan
			2. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Satpol PP
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan pemerintah pusat atau daerah	Pengintegrasian pengurusan ijin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perijinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolatan dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota	Kabupaten/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemendagri	DLH POLRI Pemprov Pembkab

1



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	<p>1. Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinkominfo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pemprov Pemkab
			<p>3. Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Pemkab
			<p>1. Pembentukan mekanisme insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p> <p>2. Pembentukan dan penerapan insentif untuk penanganan</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR Disaker DinkopUKM Dinpermasdes
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>1. Pembentukan mekanisme insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p> <p>2. Pembentukan dan penerapan insentif untuk penanganan</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Satpol PP Pemkab
			<p>2. Pembentukan dan penerapan insentif untuk penanganan</p>	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappelitbangda Satpol PP Pemkab

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat										
			3. Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Bappelitbangda Satpol PP Pemkab
			4. Pembentukan dan penerapan sistem insentif pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	Bappelitbangda Satpol PP Pemkab
			5. Pembentukan dan penerapan sistem bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	Bappelitbangda Satpol PP Pemkab

